RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM
KREDIT PEMBELIAN MOBIL *BRAND NEW*

Nama Penerbit	:	PT BPR Dana Nusantara
Nama Produk	:	Kredit Pembelian Mobil *Brand New*
Mata Uang	:	Indonesian Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	:	Kredit pembelian Mobil *Brand New* adalah bentuk kredit konsumtif maupun kredit investasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelian kendaraan baru dengan sistem pembayaran secara mencicil dengan mobil tersebut dijadikan sebagai agunan.

FITUR UTAMA PRODUK KREDIT

Jenis Produk : Kredit Konsumer / Kredit Investasi

Tujuan Kredit : Untuk pembelian mobil *brand new* berupa tujuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun investasi.

Limit Kredit : Sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) di DANUS

Suku Bunga :

Plafond Kredit	Suku Bunga (Efektif Per Tahun)
≤Rp200.000.000,-	Mulai dari 13,25%
>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari 12,25%
>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari 11,25%
>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari 10,75%
>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 10,50%
>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 10,25%

** suku bunga kredit dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku*

Jangka Waktu :

Jenis Mobil	Jangka Waktu
Mobil Brand New Nasional/CBU	5 tahun
Kendaraan Komersial (Plat Kuning/Taksi) termasuk jenis mobil Truck/Pick Up/Bus	3 tahun

Jenis Cicilan : ✓ Pinjaman Berjangka (Pokok + Bunga)

MANFAAT

- Dengan memperoleh pinjaman kredit ini, maka Nasabah dapat memiliki mobil baru yang diinginkan dengan melakukan pembayaran ke DANUS secara cicilan.
- Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah.
- Pembelian mobil sebagai investasi dapat digunakan untuk usaha seperti keperluan bisnis kecil.
- Membantu mengatasi masalah keterbatasan dana Nasabah untuk memiliki mobil baru.
- Nasabah mendapatkan produk pembiayaan mobil yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

RISIKO

- BPKB kendaraan akan tetap menjadi agunan dan tidak dapat diserahkan kepada Nasabah selama masa kredit berlangsung, hingga seluruh kewajiban kredit dinyatakan lunas.
- Dalam hal Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau kegagalan bayar, maka pihak Bank berhak melakukan penarikan atas kendaraan yang dijadikan agunan, sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit dan peraturan yang berlaku.
- Kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat berakibat pada penyitaan jaminan oleh Bank dan dikenakannya biaya tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, *late fee*/denda, lelang dan biaya lain-lain.
- Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak negatif pada status kolektibilitas kredit Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk, selain itu Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan.
- Apabila kendaraan mengalami kerusakan selama masa kredit dan tidak dilindungi asuransi agunan, Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi cicilan sebagaimana perjanjian kredit, meskipun kendaraan tidak dapat digunakan. Hal ini dapat menimbulkan beban keuangan tambahan bagi Nasabah.
- Asuransi jiwa bersifat opsional. Apabila Nasabah memilih untuk tidak menggunakan perlindungan asuransi jiwa, dalam hal Nasabah meninggal dunia, maka kredit harus dilunasi atau dilanjutkan oleh ahli waris.
- Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/*penalty* apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya dari jadwal yang sudah disepakati.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Nasabah harus memenuhi persyaratan :

- Warga Negara Indonesia cakap hukum (telah menikah dan/atau berusia di atas 21 tahun)
- Usia produktif :
  - Karyawan : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
  - PNS : Maksimal 58 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
  - Wiraswasta/Profesional : Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit

- ❖ Berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- ❖ Tidak termasuk dalam Blacklist Otoritas Jasa Keuangan (hasil SLIK Checking Lancar/Kolektibilitas 1)

Dokumen Awal	Karyawan	PNS	Wiraswasta	Profesional
KTP-el Nasabah	Ya	Ya	Ya	Ya
KTP-el Pasangan Nasabah *(jika Nasabah sudah menikah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Kartu Keluarga	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Surat Pernyataan Belum Menikah *(jika Nasabah belum menikah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Nikah/Catatan Sipil *(jika Nasabah sudah menikah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Cerai *(disesuaikan dengan status pernikahan Nasabah)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Akta Pernyataan Pisah Harta/Akta Perjanjian Pranikah *(jika ada)*	Ya	Ya	Ya	Ya
NPWP	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Slip Gaji 1 bulan terakhir	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Asli Surat Keterangan Kerja	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Name Tag Karyawan *(jika ada)*	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Asli Daftar Penghasilan dari Bendahara 1 bulan terkahir	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
SK Pengangkatan Pegawai	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Surat Izin dan Identitas Usaha	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Dokumen yang menunjukkan Keuangan/Penjualan/Laporan Keuangan Badan Usaha 1 Tahun terakhir	Tidak	Tidak	Ya	Ya
SK Pengangkatan/Izin Praktik	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Asli Kwitansi Tanda Jadi/Down Payment *(jika pembelian mobil second)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Asli Kwitansi Pelunasan dari Penjual *(jika pembelian mobil second)*	Ya	Ya	Ya	Ya
Berita Acara Serah Terima *(jika pembelian mobil second)*	Ya	Ya	Ya	Ya

Dokumen Jaminan	**Mobil *Brand New***
Asli Surat Pernyataan Penyerahan BPKB langsung ke DANUS dari Authorized Dealer yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang *Note : khusus Dealer Toyota, SPBKB ditujukan kepada Nasabah bukan DANUS.*	Ya
Asli Kwitansi Booking Fee	Ya
Asli Kwitansi Tanda Jadi/*Down Payment*	Ya
Asli Surat Pemesana Unit Kendaraan	Ya
Asli Kwitansi Pelunasan	Ya
Asli Gesek Rangka Mesin	Ya
Asli Surat Perintah Transfer dari Authorized Dealer	Ya
Asli BPKB (setelah BPKB selesai pengurusan)	Ya
Pajak dan STNK (setelah BPKB selesai pengurusan)	Ya
Surat Peralihan Hak (apabila Nasabah Badan Hukum)	Ya

BIAYA

Total Biaya Kredit :

Plafond	Total Biaya Kredit
≤Rp200.000.000,-	Mulai dari 2,50% dari plafond kredit
>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari 2,25% dari plafond kredit
>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari 2,00% dari plafond kredit
>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari 1,50% dari plafond kredit
>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 1,00% dari plafond kredit
>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari 0,75% dari plafond kredit

**Total biaya kredit yang dikenakan terdiri dari komponen Biaya Provisi, Biaya Administrasi Kredit maupun Biaya Pemantauan Kredit.*

Asuransi Jiwa : Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi

Asuransi Agunan : Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi

Biaya Taksasi :

Plafond	Biaya Taksasi
≤Rp200.000.000,-	Mulai dari Rp500.000,-
>Rp200.000.000,- s/d ≤Rp500.000.000,-	Mulai dari Rp1.000.000,-
>Rp500.000.000,- s/d ≤Rp1.000.000.000,-	Mulai dari Rp2.500.000,-
>Rp1.000.000.000,- s/d ≤Rp5.000.000.000,-	Mulai dari Rp3.500.000,-
>Rp5.000.000.000,- s/d ≤Rp10.000.000.000,-	Mulai dari Rp4.000.000,-
>Rp10.000.000.000,-	Mulai dari Rp5.000.000,-

Biaya Pengikatan Kredit	:	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
Denda Keterlambatan	:	4% per bulan dari total tunggakan
Pinalti/pelunasan dipercepat	:	Pelunasan Sebagaian : 2% dari nominal pelunasan sebagian Pelunasan Seluruhnya : 2% dari plafond kredit

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Penjaminan dan Pembelian Mobil *Brand New* :

Kondisi Kendaraan	:	*Brand New*
Merek Kendaraan	:	Hyundai
Tipe Kendaraan	:	Stargazer Prime A/T
Harga Kendaraan	:	Rp320.000.000,-
Down Payment (20%)	:	Rp64.000.000,-
Plafond Kredit	:	Rp256.000.000,-
Suku Bunga	:	12,25% *efektif* per tahun
Jangka Waktu	:	36 bulan
Total Biaya Kredit	:	Rp5.760.000,- *(2,25% dari plafond kredit)*
Biaya Asuransi Jiwa	:	Sesuai dengan tagihan Rekanan DANUS
Biaya Asuransi Agunan	:	Sesuai dengan tagihan Rekanan DANUS
Biaya Taksasi	:	Rp1.000.000,-
Biaya Pengikatan Kredit	:	Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan DANUS
Cicilan Perbulan	:	Rp9.724.444,-

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp256.000.000,-	12,25% *efektif* per tahun	36 bulan	Rp9.724.444,-

**Harga unit dikurangi Down Payment*
**Total cicilan sampai jatuh tempo ditambah biaya yang ada (dengan kondisi Nasabah melakukan pembayaran dengan lancar)*
**Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya pengikatan kredit, asuransi jiwa & agunan.*
** Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.*

Simulasi Perhitungan Denda

Apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan :

Denda keterlambatan	:	4% per bulan dari total tunggakan
Cicilan Perbulan	:	Rp9.724.444,-
Keterlambatan	:	2 bulan
Biaya Denda/Late Fee	:	4% X 2 X Rp9.724.444,- = Rp777.956,-
Total Kewajiban + Late Fee	:	**Rp10.502.400,-**

Simulasi Lunas Dipercepat

Apabila pelunasan kredit dilakukan sebelum jatuh tempo kredit :

Pelunasan Sebagian	:	2% dari nominal pelunasan sebagian
Pelunasan Seluruhnya	:	2% dari plafond kredit
Pelunasan Sebagian	:	Rp50.000.000,- = Rp50.000.000 X 2% nominal pelunasan sebagian = Rp1.000.000
Nominal Pelunasan Seluruhnya	:	Rp256.000.000,- X 2% dari plafond kredit =Rp5.120.000,-

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
❖ Nasabah menghubungi Customer Care DANUS di (0778) 429 555; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada DANUS.	❖ Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (pengaduan_nasabah@bprdn.com), WhatsApp (08114429555), atau langsung datang ke Kantor DANUS; ❖ Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah; ❖ Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, DANUS akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

INFORMASI TAMBAHAN

❖ Nasabah Perorangan wajib membuka rekening Tabungan Dana Nusa di DANUS dan fasilitas ATM.
❖ Nasabah Badan Hukum wajib untuk membuka rekening tabungan VPlus di DANUS.
❖ Pencairan kredit dilakukan melalui melalui rekening tabungan Nasabah di DANUS sebesar plafond kredit dan kemudian dikreditkan berdasarkan Surat Kuasa Debet dari Nasabah dan Surat Perintah Transfer dari Authorized Dealer sebesar nominal yang ditransfer ke Authorized Dealer.
❖ Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan DANUS berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
❖ Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit.
❖ Biaya-biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan

Layanan (RIPLAY) Versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.

- DANUS akan melakukan publikasi atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maupun layanan operasional DANUS melalui website *www.bprdn.com* dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website *www.bprdn.com* dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Dengan ini calon Nasabah menyatakan telah membaca dan memahami produk dan layanan sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- DANUS dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
- Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

BANK DANUS
PT BPR DANA NUSANTARA